

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Percakapan tentang sumpah adalah salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya, sumpah bagi manusia digunakan untuk memberikan suatu bobot dan kesungguhan lewat suatu pernyataan atau janji, tujuannya karena dianggap penting dan sakral. Oleh karenanya, sumpah dalam konteks Indonesia ditata dengan cermat dan teratur. Ada pun sumpah sudah dikemas dalam hukum adat, misalnya UU pasal 18B ayat 2, bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya di seluruh wilayah Indonesia.¹ Artinya, setiap warga di Indonesia dianugerahkan kebebasan yang utuh untuk mengekspresikan hidup mereka, dalam hal ini adat dan budaya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sumpah adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci, disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya dan berani menderita kalau pernyataan itu tidak benar.² Sumpah merupakan peraturan yang tidak tertulis, tetapi yang lahir dari budaya dalam suatu lingkup masyarakat yang mengatur dan mengikat masyarakat tertentu. Hal ini terjadi dalam sistem sosial yang menjadi wadah

¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2024/08/05/180000069/pasal-18b-ayat-2-uud-1945-tentang-apa->, Akses 4 Noverber 2025

² KBBI Online, "*Sumpah*", Akses 27 Oktober 2025.

interaksi dalam bentuk interpersonal maupun komunitas.³ Oleh karena itu masing-masing daerah atau tempat mempunyai ciri dan gaya dalam bersumpah, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan daerah di Indonesia yang sangat kaya, serta masih mampu mempertahankan tradisi dan adat istiadat, termasuk praktik sumpah yang adalah bagian integral dari sistem adat. Salah satu daerah yang hingga kini masih melekat dengan adat-istiadat adalah Desa Wadumaddi, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, termasuk pelaksanaan sumpah. Sumpah ini diyakini sudah ada sejak jaman para leluhur, jauh sebelum pengaruh agama Kristen menginjakkan kaki di Pulau Sabu.

Hal ini sejalan dengan pemikiran menarik dari Lothar Schreiner terkait adat, bahwa manusia dalam keseluruhan hidupnya diliputi oleh adat yang menentukan dan mengatur semuanya sebagai batas dan penggenapan kehidupan, yaitu suatu kehidupan yang nyatanya memungkinkan manusia hidup.⁴ Adat-istiadat atau budaya hanya dimiliki oleh manusia karena adat-istiadat berhubungan erat dengan kebiasaan, namun kebiasaan itu dilakukan sekelompok orang yang memiliki paham, tindakan dan gagasan yang sama.⁵ Dapat dikatakan bahwa secara esensial manusia tidak terpisahkan dari adat-istiadat, dan tentunya terus melekat dalam kehidupan manusia. Sementara sisi

³ Siti Rahima Tuahena dkk., "*Kekuatan Mengikat Sumpah Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*," TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum (2024) vol 2, no. 5. 481.

⁴ Lothar Schreiner, *Adat Dan Injil*, ed. 13 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019). 21.

⁵ Paulus Budi Kleden, *Teologi Terlibat: Politik & Budaya dalam Terang Teologi* (Ledalero, 2003). 3.

lain, menunjukkan betapa kuatnya adat membentuk identitas, serta kehidupan manusia dalam suatu masyarakat.

Gagasan di atas mengenai adat-istiadat, memperkuat pembahasan penulis ketika mengkaji tentang sumpah adat, karena praktik sumpah itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adat. Sumpah adat sudah ada dalam berbagai kalangan masyarakat, misalnya di Sabu. Dalam tradisi atau kebiasaan orang Sabu, sumpah adat dikenal dengan sebutan *hupa had'a Hawu* (terj: sumpah adat).

Seirama dengan pernyataan Simply Yuvenalis seorang yang berkecimpung pada bidang adat dan budaya, bahwa “sumpah adat adalah bagian dari hukum adat itu sendiri, sebab hukum adat sendiri adalah pengikat komunitas masyarakat adat karena ada aturan dan sangat jelas meskipun tidak tertulis.⁶ Ide yang sama pula dalam tesis Nico L. Kana, bahwa aturan (*uku*) yang mengatur seluruh hidup manusia, dan sekaligus yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidup sehari-hari.⁷ Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa ketika manusia melanggar ketentuan atau aturan yang berlaku, justru menjadi persoalan sebab pada prinsipnya sumpah adat sebagai pengikat sekaligus ancaman bagi kehidupan bermasyarakat, jikalau kemudian melanggarnya.

Ada pun sumpah adat dalam konteks teologi dan sosial (masyarakat-adat) merupakan pernyataan atau janji yang diucapkan dengan mengundang

⁶“https://www.arahkita.com/suarakita/9373_sumpah_adat_bisakah_mencegah_dan_memb_erantas_korupsi_, Akses Jumaat 9 Mei 2025,”.

⁷ Nico L. Kana, *Dunia Orang Sabu* (Malang: Sinar Harapan, 1983). 226.

nama Tuhan atau sesuatu menjadi saksi.⁸ Pengertian sumpah adat dalam konteks Sabu adalah “janji atau pernyataan yang diikrarkan atas kesepakatan bersama dalam konteks tradisi, adat-istiadat masyarakat Sabu yang sakral dan mengikat bagi kehidupan masyarakat Sabu”.⁹

Sementara pengertian lain juga, sumpah adat dalam pemahaman *do Hawu Mahara* (ter: orang Sabu Mesara) adalah sesuatu *telia* (ter: pertanda/simbol) yang dipakai dalam sumpah, kemudian diikrarkan secara resmi, sah dan penuh hormat secara adat atau dalam kepercayaan tradisonal, Jingitiu yang melibatkan nama *Doe mone pe era rai riru balla nga rai wawa marede, hemi pala tahakkahi do kemolo* (ter: Tuhan Pencipta langit dan bumi sebagai saksi yang Agung dan berkuasa penuh).¹⁰ Sumpah adat juga bukan sekadar formalitas, melainkan juga mencerminkan komitmen yang diwujudkan pengakuan dihadapan sosok yang disapa *Deo* (terj: Tuhan).

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dalam studi ini menyoroti pemahaman jemaat tentang sumpah adat di desa Wadumaddi, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua. Kabupaten Sabu Raijua yang terdiri dari enam kecamatan, masing-masing memiliki sumpah adat. Namun penulis memilih menulis dan melakukan penelitian di Kecamatan Hawu Mehara tepatnya di Desa Wadumaddi tempat di mana Jemaat GMIT Betel Gelanalalu berada. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi sosial masyarakat setempat, kerana masyarakat atau Jemaat GMIT Betel Gelanalalu hidup

⁸ Ebin Eyzer Danius Yanto Labaka, “*Sumpah Menurut Teks Matius 18:18 Dan Relevansinya Bagi Jemaat Eben Heazer Buho-Buho*,” HUBUALAMO: Seri Ilmu-ilmu Sosial Dan Kependidikan, (2024): vol 5, no. 7. 2.

⁹ Ga Liwe, (tokoh adat), “*Wawancara*,” Lisan, Hawu Mehara, 8 Mei 2025.

¹⁰ Hajo Hina (tokoh adat), “*Arti Sumpah, Wawancara*” Lisan, Hawu Mehara, 15 Oktober 2025.

berdampingan pemeluk agama lokal yaitu *Jingitiu* yang hingga kini masih dianut oleh sebagian masyarakat.

Praktik sumpah adat ini, sudah berlangsung sejak dahulu. Praktik sumpah memang sudah jarang dilakukan pada masa sekarang, tetapi akibat dari sumpah terus mengikat jemaat dan masyarakat. Sampai saat ini, pengaruhnya sangat kuat hingga sampai pada setiap keputusan dan tindakan di masyarakat dan jemaat selalu mempertimbangkan sumpah adat yang dianggap masih relevan dengan kehidupan jemaat.

Konteks masalah teologisnya adalah terletak pada pemahaman Jemaat GMIT Betel Gelanalalu tentang sumpah adat bahwa sebagian masih meyakini otoritas atau kekuatan dari sumpah adat, hingga bermuara pada munculnya ketegangan akibat fenomena sumpah adat ini, dimana pada satu sisi Jemaat GMIT Gelanalalu sudah masuk Kristen yang mengaku beriman kepada Yesus Kristus, namun di sisi yang lain jemaat GMIT Betel Gelanalau masih terikat oleh sumpah para leluhur atau keluarga dari jaman dahulu. Menurut keterangan Majelis Jemaat GMIT Betel Gelanalalu masih ada anggota jemaat yang terjebak dalam bayang-bayang ketakutan, kekuatiran serta kecemasan yang berkepanjangan akibat sumpah adat.¹¹ Dampaknya adalah kehidupan sosial menjadi renggang, bahkan sampai pada putusnya relasi antara sesama yang terlibat dalam sumpah adat, munculnya rasa saling curiga, ketidaknyamanan dalam kehidupan sosial.

Hal ini juga ikut mengusik kehidupan bergereja, karena masih terdapat di Jemaat GMIT Betel Gelanalalu mempunyai pemahaman bahwa sumpah

¹¹ Hesty Marlina Detamoli, (KMJ) "*Wawancara*," Lisan, Hawu Mehara, 21 Oktober 2025.

adat terus hidup dalam keseharian mereka, sehingga sewaktu-waktu saat mereka melanggar kesepakatan dalam rumusan/perjanjian sumpah adat yang dahulu, akan mendapatkan bahaya atau malapetaka. Hal itu berlaku sampai *ana lai leto appu lai muri* (terj: setiap keturunan dan generasi mendatang).

Jemaat GMIT Betel Gelanalalu merupakan bagian dari masyarakat Hawu Mehara. Oleh karena itu, penulis merasa bahwa betapa pentingnya memahami pemahaman praktik sumpah yang selama ini dipegang oleh jemaat, karena sangat berpengaruh terhadap keteraturan hidup mereka selanjutnya. Penulis melihat bahwa, secara teologis perlu ada pemahaman yang benar tentang sumpah, dan bagaimana iman Kristen menjawab persoalan ini.

Penelitian tentang sumpah adat ini, sebelumnya belum ada yang mengkaji. Namun, dalam penelitian Bungge dan Windarti dalam artikel mereka yang meneliti di Mentawai (Sumatera Barat) dan pokok pikiran dari penelitian mereka adalah melihat sumpah sebagai upaya memperkuat suatu kebenaran yang melibatkan entitas suci seperti Allah.¹² Oleh karena itu, penulis memaparkan unsur kebaruan dari penelitian ini, yaitu memberikan pemahaman kritis tentang sumpah adat ditinjau dari lensa teologis.

Lewat penelitian ini juga, penulis mendeskripsikan konsep, analisis serta melakukan refleksi teologis terhadap pemahaman Jemaat GMIT Betel Gelanalalu tentang sumpah adat. Studi ini pula dapat memberikan pemahaman baru yang mentransformasikan Jemaat GMIT Betel Gelanalalu secara sehat dan benar. Artinya lewat studi ini, dapat menolong mereka dalam kehidupan

¹² Steven Eka Saputra Bungge dan Maria Titik Windarti, "Tinjauan Teologis Terhadap Ritual Sumpah Tippu'sasa Dalam Adat Mentawai Di Desa Mongan Poula," *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 3, no. 1 (2024): 120–137.

sosial, serta bagaimana mereka membangun atau memulihkan relasi dan terlepas dari bayang-bayang ketakutan akibat sumpah adat. Alasan yang penting juga adalah dapat memfasilitasi kehidupan beriman sebagai orang Kristen, dan memberikan kepastian serta kelepasan di dalam dan melalui Yesus Kristus tanpa ragu-ragu.

Dalam studi ini, penulis menggunakan teori dari Lesslie Newbiggin untuk mengkaji judul **SUMPAH ADAT** dengan sub judul: **Suatu Tinjauan Teologis Terhadap Pemahaman Jemaat tentang Sumpah Adat dan Implikasinya Bagi Pelayanan Gereja di Jemaat GMIT Betel Gelanlalu, Klasis Sabu Barat-Raijua.**

Penulis sangat berharap kajian ini, dapat menciptakan pemahaman sekaligus penghayatan mendalam akan iman kepada Yesus Kristus bagi orang Kristen di Sabu Raijua dan bagi segenap umat Tuhan yang mengaku beriman kepada Allah Tritunggal Maha Kudus secara universal di jagat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang hingga konteks permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan karya ini mencakup:

1. Bagaimana gambaran Jemaat GMIT Betel Gelanlalu?
2. Bagaimana pemahaman Jemaat GMIT Betel Gelanlalu tentang Sumpah Adat?
3. Bagaimana refleksi teologis terhadap Pemahaman Sumpah Adat Jemaat GMIT Betel Gelanlalu?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran Jemaat GMIT Betel Gelanlalalu.
2. Untuk mengetahui Pemahaman Jemaat GMIT Betel Gelanlalalu sebagai bagian dari masyarakat Hawu Mehara tentang Sumpah Adat.
3. Untuk melakukan refleksi teologis terhadap Pemahaman Jemaat GMIT Betel Gelanlalalu tentang Sumpah Adat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis karya ini menyumbang pemikiran yang mendalam dari segi teologis kontekstual terhadap perkembangan teologi dan pemahaman iman Kristen kini dan di sini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis karya ini dapat menjadi literasi yang membangun iman, pemahaman serta pemaknaan yang benar tentang Sumpah Adat, tentunya bagi segenap pembaca dari berbagai kalangan, khususnya jemaat GMIT Betel Gelanlalalu.

E. Metodologi

1. Metode Penelitian

Penulis dalam penulisan karya ilmiah ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang melahirkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis, bahkan secara lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati secara holistik.¹³ Penelitian kualitatif deskriptif dipakai untuk menjelaskan penelitian yang dilakukan tanpa ada unsur manipulasi data atau analisis dan wawancara secara langsung.¹⁴

Oleh karena itu, maka penulis perlu melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan wawancara secara subjektif, agar memperoleh data yang akurat dan terpercaya. Kemudian penulis juga akan dibantu lewat studi pustaka (*Library Research*) dimana akan mempelajari buku-buku, serta referensi dari berbagai sumber internet sebagai pendukung dalam karya ilmiah ini.

2. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam karya ini adalah deskriptif-analisis-reflektif, untuk mendeskripsikan terkait apa yang dikaji, menganalisis dan merefleksikannya dalam konteks yang dihadapi.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

a) Tempat Penelitian

Lokasi tempat penelitian adalah Jemaat GMIT Betel Gelanalalu yang terletak di Desa Wadumaddi, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.

b) Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian mulai tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan selesai penelitian.

c) Populasi

¹³ I Wayan Koyan, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (2024). 2.

¹⁴ Siti Hanyfah dkk, "Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash," Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi, (2022). 340.

Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh adat, Majelis Jemaat GMIT Betel Gelanalalu yang merupakan masyarakat Desa Wadumaddi, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua

d) Sampling

Dalam kajian ini penulis menggunakan purposive sampling atau responden yang dipilih secara ketat dan selektif. Oleh karenanya anggota populasi memiliki otoritas penuh dalam memberikan informasi serta data yang valid. Jumlah sampling terdiri atas:

- Majelis Jemaat : 5 orang
- Anggota Jemaat : 5 orang
- Tokoh Adat : 5 orang
- Pemerintah : 2 orang

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan karya ilmiah ini ialah sebagai berikut:

Pendahuluan : Berisikan latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

Bab I : Berisikan gambaran umum lokasi penelitian, khususnya di Jemaat GMIT Betel Gelanalalu.

Bab II : Berisikan hasil penelitian, deskriptif serta analisis mendalam mengenai pemahaman Sumpah Adat di Jemaat GMIT Betel Gelanalalu.

Bab III : Berisikan refleksi Teologis terhadap Pemahaman Jemaat
GMIT Betel Gelanlalu dan Implikasinya bagi Pelayanan
Gereja.

Penutup : Berisikan kesimpulan, usul, dan saran.